



Hukum PERBANKAN

Dr. Bambang Fitrianto, SH, M.Kn.



Tentang Penulis



Dr. Bambang Fitrianto, SH, M.Kn.

Penulis lahir di Tanjung Pura, 4 Januari 1969. Penulis menyelesaikan pendidikan formal S1 Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Medan, S2 Magister Kenotariatan Hukum USU Medan, S3 Hukum UNISBA Bandung.

Riwayat Pekerjaan:

1. Pimpinan Cabang BNI 2017 sd 2020
2. Branch Manager BSI sd 2022
3. Dosen S1 Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar Tahun 2018/2019
4. Dosen S1 Hukum dan S2 Pasca Hukum UNPAB Medan sd saat ini



eureka
media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/7E/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



ECC0202424747



HUKUM PERBANKAN

Dr. Bambang Fitrianto, S.H., M.Kn.



PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

HUKUM PERBANKAN

Penulis : Dr. Bambang Fitrianto, S.H., M.Kn.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Eva Nur Safitri

ISBN : 978-623-120-333-5

No. HKI : EC00202424747

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, FEBRUARI 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekaediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT., karena atas kekuatan dan izin-Nya buku ajar Hukum Perbankan dapat terselesaikan. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian, terutama bagi mahasiswa sebagai bahan bacaan guna menambah wawasan dalam penguasaan materi dalam konteks Hukum Perbankan dan juga dalam meningkatkan literasi membaca. Buku ini merupakan buku ajar matakuliah Hukum Perbankan.

Buku ini berisikan penjelasan secara sederhana mengenai Hukum Perbankan pada lingkup kegiatan perbankan yang disusun secara sederhana dan mudah dipahami. Maka dari itu, penyusun buku ini berharap buku ini dijadikan media atau fasilitator untuk meraih informasi selanjutnya dan utuh terkait Hukum Perbankan. Demikian, semoga Allah membuka pintu hati kita dengan limpahan rahmat, cinta dan kasihNya. Amin..

Medan, 26 Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 RUANG LINGKUP HUKUM PERBANKAN	1
A. Pengertian Bank.....	1
B. Sejarah Perbankan di Indonesia	3
C. Fungsi dan Tujuan Lembaga Perbankan.....	6
D. Tujuan Pendirian Lembaga Perbankan	13
E. Asas Perbankan	14
F. Pengertian Hukum Perbankan.....	16
G. Ruang Lingkup Aspek Hukum dalam Perbankan.....	18
H. Sumber Hukum Perbankan.....	21
I. Rangkuman.....	24
J. Latihan Soal.....	25
BAB 2 DASAR HUKUM PERBANKAN	26
A. Definisi dan Dasar Hukum Perbankan	26
B. Sifat dan Tujuan Pengaturan Hukum Perbankan	28
C. Asas Hukum Perbankan.....	36
D. Fungsi dan Tujuan Perbankan	37
E. Prinsip-Prinsip Hukum Perbankan	38
F. Hubungan Kepercayaan antara Nasabah dan Bank	66
G. Rangkuman.....	70
H. Latihan Soal.....	71
BAB 3 KEGIATAN USAHA BANK	72
A. Hakikat dan Tujuan Perbankan	72
B. Bank sebagai Badan Usaha	74
C. Transaksi Bank.....	77
D. Pengimpunan Dana (<i>Funding</i>).....	78
E. Pemberian Kredit (<i>Lending</i>)	80
F. Usaha Bank Umum	84
G. Usaha Bank perkreditan Rakyat (BPR).....	86
H. Usaha Bank Umum Syariah Dan BPR Syariah	87
I. Usaha Bank Konvensional dalam Penghimpunan Dana.....	88
J. Rangkuman.....	89
K. Latihan Soal.....	90

BAB 4 RAHASIA BANK.....	91
A. Konsep Kerahasiaan Bank (<i>Bank Secrecy</i>).....	91
B. Teori Kerahasiaan Bank.....	93
C. Tindak Pidana Rahasia Bank	96
D. Dasar Hukum Rahasia Bank.....	98
E. Sanksi Pidana dan Perdata.....	107
F. Pengecualian Rahasia Bank.....	109
G. Rahasia Bank sebagai Perlindungan Hukum.....	111
H. Rangkuman	114
I. Latihan Soal	115
BAB 5 PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK	116
A. Perlindungan terhadap Nasabah Bank di Indonesia	116
B. Bentuk dan Penerapan Prinsip Hubungan Antara Nasabah dan Bank	118
C. Perlindungan Nasabah Bank	123
D. Perlindungan terhadap Nasabah Penyimpan Dana Sebagai Kreditur	125
E. Perlindungan terhadap Nasabah Penyimpan Dana Sebagai Debitur	130
F. Perlindungan Nasabah dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API)	131
G. Rangkuman	133
H. Latihan Soal	134
BAB 6 KREDIT DAN JAMINAN DALAM PEMBERIAN KREDIT	136
A. Pengertian dan Landasan Hukum	136
B. Unsur Kredit.....	142
C. Prinsip Kredit Bank.....	143
D. Prosedur Pemberian Kredit	146
E. Sifat Perjanjian Kredit Bank	148
F. Kausul dalam Perjanjian Kredit Bank	152
G. Jaminan dalam Perjanjian Kredit Bank	156
H. Rangkuman	160
I. Latihan Soal	161

BAB 7	LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN.....	162
	A. Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	162
	B. Tujuan Lembaga Penjamin Simpanan.....	163
	C. Pentingnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	174
	D. Kedudukan dan Organisasi LPS.....	175
	E. Fungsi, Tugas dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan.....	176
	F. Manfaat dan Tantangan Lembaga Penjamin Simpanan.....	178
	G. Praktik Penjamin Dana Nasabah di Amerika Serikat.....	181
	H. Sejarah Bank Indonesia	184
	I. Sistem Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia	185
	J. Ruang Lingkup dan Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	187
	K. Hubungan Hukum antara OJK dan BI	193
	L. Rangkuman.....	205
	M. Latihan Soal.....	206
BAB 8	KEJAHATAN PERBANKAN	207
	A. Kejahatan Tindak Pidana Ekonomi	207
	B. Pengertian Pencucian Uang (<i>Money Lounderying</i>)	209
	C. Tindak Pidana <i>Money Lounderying</i>	210
	D. Faktor Timbulnya Pencucian Uang	212
	E. Upaya Pemberantasan Pencucian Uang.....	214
	F. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	217
	G. Asas Perbankan dalam Upaya Antisipasi Pencucian Uang	222
	H. Rangkuman.....	225
	I. Latihan Soal.....	226
BAB 9	KEBIJAKAN MONETER INDONESIA	227
	A. Pengertian Kebijakan Moneter	227
	B. Kerangka Kebijakan Moneter di Indonesia.....	229
	C. Jenis Kebijakan Moneter	229
	D. Tujuan Kebijakan Moneter	230
	E. Instrumen Kebijakan Moneter.....	231

F. Otoritas Moneter Bank Indonesia.....	234
G. Kebijakan Moneter Perbankan.....	237
H. Perbankan Era Krisis Moneter	246
I. Rangkuman	249
J. Latihan Soal	250
BAB 10 IDENTIFIKASI NASABAH	251
A. Definisi Mengenal Nasabah	251
B. Tujuan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah	253
C. Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah.....	254
D. Konsekuensi Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah	258
E. Bentuk dan Penerapan Prinsip Hubungan antara Nasabah dan Bank	266
F. Rangkuman	270
G. Latihan Soal	271
DAFTAR PUSTAKA	272
TENTANG PENULIS	276



HUKUM PERBANKAN

Dr. Bambang Fitrianto, S.H., M.Kn.



BAB

1

RUANG LINGKUP HUKUM PERBANKAN

A. Pengertian Bank

Bank berasal dari kata *Banco*, yang berarti bangku. Bangku atau pelaku bank adalah bankir yang melayani kegiatan operasional bank kepada para nasabah. Bank merupakan industri jasa yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dan merupakan badan atau lembaga keuangan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga sebagai perantara untuk menyalurkan permintaan dan penawaran kredit pada waktu yang ditentukan.

Menurut G.M. Verryn Stuart, bank adalah badan yang usaha utamanya menciptakan kredit yang bertujuan memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.

Menurut Malayu S.P. Hasibuan, bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian. Bank adalah lembaga keuangan, berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya berbentuk aset keuangan (*financial asset*) serta bermotifkan profit dan social. Jadi, bank tidak hanya mencari keuntungan.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

BAB 2

DASAR HUKUM PERBANKAN

A. Definisi dan Dasar Hukum Perbankan

Hukum perbankan (*banking law*) adalah sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan lain. Pembangunan di bidang ekonomi sangat banyak dilakukan, namun sering tidak diiringi dengan pembangunan di bidang hukum. Liberalisasi perdagangan semakin mengembangkan globalisasi ekonomi. Implikasi globalisasi ekonomi terhadap hukum suatu negara tidak dapat dihindarkan. Globalisasi ekonomi telah menimbulkan akibat yang besar di bidang hukum suatu negara. Negara yang terlibat terpaksa harus membuat standarisasi hukum dalam kegiatan ekonominya. Maka sudah selayaknya dilakukan pembenahan untuk menghadapi pembangunan ekonomi yakni globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi.

Menurut Rachmadi Usman, unsur-unsur yang terkandung dalam hukum perbankan antara lain:

- a. Serangkaian ketentuan hukum positif, dengan dikeluarkannya berbagai Peraturan Perundang-undangan baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Bank Indonesia, Keputusan Direksi dan Surat Edaran Bank Indonesia dan peraturan pelaksanaan lainnya sebagai suatu sistem yang diikat oleh asas hukum tertentu.

BAB 3

KEGIATAN USAHA BANK

A. Hakikat dan Tujuan Perbankan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah hakikat diartikan sebagai inti sari atau dasar; kenyataan yang sebenarnya (sesungguhnya). Berdasarkan pengertian tersebut, maka maksud dari hakikat fungsi dan tujuan Perbankan adalah inti sari dari fungsi dan tujuan perbankan yang tercantum dalam UU Perbankan sebagai rujukan formal dan mendasar mengenai Perbankan. Jadi hakikat dari fungsi utama perbankan sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, memiliki peran strategis guna mendukung tujuan Perbankan Indonesia dalam Pasal 4 UU Perbankan sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional, pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas nasional guna kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan, ada fungsi-fungsi lainnya sebagai penunjang fungsi tersebut, yaitu sebagai lembaga kepercayaan (*agent of trust*), agen pembangunan (*agent of development*) dan lembaga pelayanan (*agent of services*).

Bank merupakan lembaga kepercayaan karena aktivitas pokoknya sebagai penghimpun dana erat kaitannya dengan kepercayaan (*trust*) masyarakat. Tanpa adanya kepercayaan masyarakat, bank akan mengalami kesulitan melakukan penghimpunan atas dana masyarakat tersebut. Bank merupakan agen pembangunan berkaitan erat dengan fungsi intermediasi bank, karena hasil penghimpunan dana bank sangat diperlukan

BAB

4

RAHASIA BANK

A. Konsep Kerahasiaan Bank (*Bank Secrecy*)

Sejak 4000 tahun yang lalu di Babilonia, kerahasiaan bank (bank secrecy) sebagai suatu kelaziman telah dipraktikkan sebagaimana tercantum dalam Code of Hamurabi. Hal yang sama juga berlaku pada zaman Romawi kuno, dimana hal yang berkaitan dengan hubungan antara nasabah dan perbankan sudah diatur, termasuk didalamnya kerahasiaan bank. Sejarah mencatat pula aturan tentang pelarangan-pelarangan yang berkaitan dengan bank tercantum dalam ketentuan Bank Ambrosiano di Milano-Italia pada tahun 1593. Bank-bank yang melanggar ketentuan rahasia bank, izin usahanya dapat dicabut. Di Indonesia, pengaturan rahasia bank untuk pertama kali dilakukan pada tahun 1960 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank. Pengaturan rahasia bank selanjutnya mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pengertian rahasia bank meliputi keterangan-keterangan mengenai keadaan keuangan dan lain-lain dari segala macam nasabah yang hanya menggunakan jasa bank. Pengertian ini sangat luas meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan nasabah dan diterapkan dalam ketentuan yang berlaku dari tahun 1960 sampai tanggal 10 November 1998 demham lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; 2

BAB 5 | PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK

A. Perlindungan terhadap Nasabah Bank di Indonesia

Salah satu kegiatan perekonomian yang penting adalah kegiatan perbankan. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank adalah lembaga perbankan yang menjadi tempat bagi perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Bank adalah lembaga keuangan yang merupakan tempat masyarakat menyimpan dananya yang semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan berupa bunga. Artinya, eksistensi suatu bank sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat tersebut. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat maka akan semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank dan menggunakan jasa-jasa perbankan yang lain.

Kepercayaan masyarakat merupakan kata kunci utama bagi berkembang atau tidaknya suatu bank, dalam arti tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat maka suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya. Mengenai fungsi bank dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 UU Perbankan. Pasal

BAB 6

KREDIT DAN JAMINAN DALAM PEMBERIAN KREDIT

A. Pengertian dan Landasan Hukum

Salah satu bentuk penyaluran dana bank kepada masyarakat yaitu dalam bentuk Kredit masih merupakan pilihan utama bank Hal ini terlihat dari data perbulan Agustus 1995. Dari total asset seluruh bank umum sebesar 372.667 milyar, jumlah kredit yang diberikan yaitu sekitar 249.294 atau 67 %, sedangkan penempatan dana dalam entuk surat berharga adalah sebesar 18.426 milyar, atausekitar 5 %.

Dari data ini dapat dilihat bahwa sebagian besar dana bank disalurkan dalam bentuk pemberian kredit, yang jika dikelola dengan hati-hatiakan memberikan hasil yang tidak kecil baik bagi bank itu sendiri maupun bagi perekonomian nasional.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Darminto Hartono bahwa semua bank adalah pelaku yang menerima deposit yang tepat dan liability and balance dan lembaga yang memberikan pinjaman atau loan yang tampak di bagian Asset dari *balance sheet*. Kredit disamping kegiatan pengerahan dana dan masyarakat merupakan kegiatan utama dari bank-bank umum di Indonesia karena dua alasan

1. Bunga Kredit merupakan sumber-sumber pendapatan utama
2. Dalam kegiatan penyaluran kredit sumber dana dari kredit itu berasal terutama dari dana-dana yang dikerahkan oleh bank dari masyarakat berupa simpanan. Kredit bank merupakan lembaga yang peranannya sangat strategis bagi pembangunan perekonomian dan bagi perkembangan usaha

BAB

7

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

A. Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Pengaturan tentang Lembaga Penjamin Simpanan diatur dalam Pasal 1 angka 24 dan Pasal 37 B undang-undang No. 10 tahun 1998, yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1 angka 24: Lembaga Penjamin Simpanan adalah merupakan suatu badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya.

Pasal 37 B: (1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. (2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan (3) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia. (4) Kebutuhan mengenai penjamin dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pengaturan lebih lanjut dari undang-undang tersebut disusun Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Undang-undang ini terdiri dari 15 bab, 103 pasal. Undang-undang ini antara lain mengatur tentang:

1. Pembentukan, status, dan Tempat Kedudukan Lembaga Penjamin
2. Fungsi, tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan
3. Penjaminan simpanan nasabah bank

BAB

9

KEBIJAKAN MONETER INDONESIA

A. Pengertian Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter adalah suatu kebijakan yang diambil oleh bank sentral dengan tujuan memelihara dan menstabilkan mata uang agar perekonomian negara tersebut tidak anjlok. Kebijakan moneter juga merupakan proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu misalnya menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan pengaturan standar bunga pinjaman, “*margin requirement*”, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang.

Jika kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat digunakan untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil. Kebijakan moneter adalah upaya mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara

BAB

10

IDENTIFIKASI NASABAH

A. Definisi Mengenal Nasabah

Di Amerika Serikat sejak tahun 1970 memang sudah ada peraturan perundangan yang mengharuskan bank secara sukarela melaporkan kecurigaan terhadap transaksi yang dilakukan nasabahnya. Peraturan tersebut adalah Bank Secrecy of 1970 yang isinya justru bertolak belakang dengan tradisi kerahasiaan hubungan bank dengan nasabahnya yang merupakan tiang utama untuk terbangunnya hubungan kepercayaan bank dengan nasabahnya (Gunarto Suhardi, 2004) “Pasal 1 PBI Nomor 3/10/PBI/2001 menyebutkan Prinsip mengenal nasabah yaitu prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.” Nasabah dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pihak yang menggunakan jasa perbankan. Hal ini berarti bahwa nasabah yang menjadi obyek adalah nasabah debitur maupun nasabah kreditur dari bank yang bersangkutan.

Dengan prinsip mengenal nasabah ini maka lembaga perbankan diberikan kewenangan untuk mengetahui seluk beluk yang berkaitan dengan nasabah bank. Pihak bank juga diberikan kewenangan untuk mengetahui terdapatnya tujuan nasabah dalam melakukan suatu relasi hukum dengan pihak bank. Bank juga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi sehingga bank mendapatkan gambaran tentang nasabah. Bank juga dapat memantau aktivitas transaksi nasabah dan juga

juga dapat memantau aktivitas transaksi nasabah dan juga kegiatan yang dianggap mencurigakan dapat segera dilaporkan. Penerapan ketentuan prinsip mengenal nasabah ini maka lembaga perbankan diberi kewenangan dalam memberikan laporan berkaitan transaksi yang mencurigakan

Tujuan dari penerapan prinsip ini bagi lembaga bank adalah untuk memperkecil risiko bank, risiko tersebut dapat berupa risiko baik risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi dan risiko reputasi terjadinya kemungkinan tersebut dapat mengakibatkan kerugian financial bank yang cukup besar dan dapat menjadi kendala bagi perbankan sendiri.

G. Latihan Soal

1. Jelaskan pengertian prinsip mengenal nasabah menurut Anda!
2. Jelaskan tujuan dari diterapkannya prinsip mengenal nasabah!
3. Berikat satu contoh implementasi bank terhadap penerapan prinsip mengenal nasabah!
4. Jelaskan hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana
5. Jelaskan hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur

DAFTAR PUSTAKA

- Tjitrosudibio, R. S. dan R. (2002). *Kamus Hukum*. Pradnya Paramita.
- Pardede, M. (1992). *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*. Sinar Harapan.
- Fuady, M. (1999). *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-undang Tahun 1998) Buku Kesatu*. Citra Aditya Bhakti.
- Abdullah, T., & Tantri, F. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Rahman, H. (1995). *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bhakti.
- Ibrahim, O. (2004). *Bank sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*. Utomo.
- Badrulzaman, M. D. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bhakti.
- Subekti. (1991). *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian kredit Menurut Hukum Indonesia*. Citra Aditya Bhakti.
- Simorangkir, O. P. (1998). *Seluk Beluk Bank Komersial*. Perbanas.
- Jusuf, J. (1998). *Analisis Kredit Untuk Account Officer*. Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, R. (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sinungan. (1990). *Managemen Dana Bank*. Rineka Cipta.
- Syahdaeni, S. R. (1995). *Credit Management*. BUPLM.
- Rahman, H. (1995). *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, Panduan Dasar Legal Officer*. Citra Aditya Bhakti.
- Sinungan, M. (1992). *Manajemen Dana Bank*. Bumi Aksara.
- Kushadi, P. P. dan. (1985). *Hukum Jaminan*. Fakultas Hukum UNDIP.

- Suyatno, T., & Dkk. (1993). *Kelembagaan Perbankan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sitompul, Z. (2007). *Lembaga Penjamin Simpanan: Substansi Dan Permasalahan* (Cet. I). Bookrerrace & Library.
- Insukindro. (1995). *Ekonomi, Uang & Bank*. BPFE.
- Sjahdeini, R. (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia.
- Tuwm. (1970). *Banking Law*. Seet & Maxwell.
- Pardede, M. (1992). *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*. Sinar Harapan.
- Subekti, R. (1976). *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*. Alurni.
- Badruzaman, M. D. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bhakti.
- Fuady, M. (1999). *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-undang Tahun 1998) Buku Kesatu*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, R. (1992). *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi* (Rev. Cet 1). PT Refika Aditama.
- Fuady, M. (1996). *Hukum Perkreditan Kontempoorer*. Citra Aditya Bhakti.
- Badruzzaman, M. D. (1992). *Perjanjian Kredit Bank*. Citra Aditya Bhakti.
- Bruggink, J. J. H. (1999). *Refleksi Tentang Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Sutedi, A. (2007). *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Sinar Grafika.
- Hernoko, A. Y. (2011). *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty.
- Paton, G. W. (1969). *A Textbook of Jurisprudence*. Oxford University Press.

- Simamora, Y. S. (2009). *Hukum Perjanjian, Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah*. LaksBang PRESSindo.
- Winarno, R. (2005). Penerapan Prinsip Demokrasi Ekonomi, Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Hukum Penanaman Modal. *Perspektif*, 10(4), 385. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v10i4.199>
- Djumhana, M. (1993). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- H.S, S. (n.d.). *Hukum Kontrak; Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak (Keempat)*. Sinar Grafika.
- Garner, B. A. (2004). *Black's Law Dictionary*. West Publishing Co.
- Hermansyah. (2013). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana.
- Nasution, B. (2005). *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*. Pusat Informasi Hukum Indonesia.
- Sembiring, S. (2012). *Hukum Perbankan (Revisi)*. Mandar Maju.
- Asikin. (1995). *Pokok-Pokok Hukum Perbankan*. Raja Grafindo Persada.
- Bertens, K. (2011). *Etika*. Gramedia Pustaka Utama.
- Juwana, H. (20002). *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*. Lentera Hati.
- Usman, R. (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia (Pertama)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sjahdeini, S. R. (2007). *Kapita Selecta Hukum Perbankan*. Pustaka Utama Grafiti.
- Basuki Rekso Wibowo. (2020). Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan. *Jurnal Hukum Bonum Commune*, 3, 128-139.
- Tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen.

- Husein, Y. (2003). *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*. FH-UI.
- Yunus Husein. (2003). *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Djumhana, M. (1996). *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Sobana, D. H. (2016). *Hukum Perbankan di Indonesia*. CV Pustaka Setia.
- Gusmansyah, W. (2020). *Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. CV Zigie Utama.
- Sinungan, M. (1992). *Manajemen Dana bank*. Bumi Aksara.
- Subekti. (1991). *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian kredit Menurut Hukum Indonesia*. Citra Aditya Bhakti.

TENTANG PENULIS



Dr. Bambang Fitrianto, SH, M.Kn.

Penulis lahir di Tanjung Pura, 4 Januari 1969. Penulis menyelesaikan pendidikan formal S1 Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Medan, S2 Magister Kenotariatan Hukum USU Medan, S3 Hukum UNISBA Bandung.

Riwayat Pekerjaan:

1. Pimpinan Cabang BNI 2017 sd 2020
2. Branch Manager BSI sd 2022
3. Dosen S1 Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar Tahun 2018/2019
4. Dosen S1 Hukum dan S2 Pasca Hukum UNPAB Medan sd saat ini



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202424747, 18 Maret 2024

Pencipta
Nama : **Dr. Bambang Fitrianto, S.H., M.Kn**
Alamat : Jl. Laksamana Gg. Bunga No: 15 Medan, Medan Area, Medan, Sumatera Utara, 20215
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **Dr. Bambang Fitrianto, S.H., M.Kn**
Alamat : Jl. Laksamana Gg. Bunga No: 15 Medan, Medan Area, Medan, Sumatera Utara 20215
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Hukum Perbankan**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 22 Februari 2024, di Purbalingga
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000600101

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.